



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 778 -BKAD/2023  
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.394/PKK tanggal 4 Juli 2023 tentang Penugasan kepada AGIS WAISADA EKAPRASTI, SE., MM. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan TATANG KOSASIH, S.Sos. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.378/PKK tanggal 27 Juni 2023 tentang Penugasan kepada Hj. NOVI KOMALASARI, S.STP., M.Pd. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Drs. H. AMIN yang telah mencapai Batas Usia Pensiun dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800/1.11/SPT.440/PKK tanggal 12 Juli 2023 tentang Penugasan kepada DWI SULISTYORINI, S.Sos. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan SLAMET RIYADI, SH. yang meninggal dunia tanggal 5 Juli 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa

Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kedelapan Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 954/Kep. 778 -BKAD/2023  
 TANGGAL : 10 Agustus 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN  
 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA NAMA / NIP / JABATAN	BARU NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	TATANG KOSASIH, S.Sos. 19650610 1986031 015 Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	AGIS WAISADA EKAPRASTI, SE., MM. 19800707 200604 1 016 Plt. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023
2.	Dinas Ketenagakerjaan	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	SLAMET RYADI, SH. 19660122 198603 1 003 Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja	DWI SULISTYORINI, S.Sos. 19730828 200604 2 011 Plt. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Terhitung mulai tanggal 6 Juli 2023
3.	Dinas Pendidikan	Bidang Pendidikan SMP	Drs. H. AMIN 19650618 198903 1 010 Kepala Bidang Pendidikan SMP	Hj. NOVI KOMALASARI, S.STP., M.Pd. 19801122 199912 2 001 Plt. Kepala Bidang Pendidikan SMP	Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023

  
 BUPATI CIREBON,  
 IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900/975/Perbend  
Tanggal : 14 Juli 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/764/Sekre tanggal 6 Juli 2023 perihal Usulan Perubahan Kusa Pengguna Anggaran, Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.22/2447/P.SMP tanggal 3 Juli 2023 perihal Permohonan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor 800/2318/Sekret tanggal 11 Juli 2023 perihal Usulan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggara (KPA) perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kedelapan Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,**



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;  
4. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.